



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 02 Juni 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/27/IX/2008, tertanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pinda ke rumah kediaman berama hingga berpisah dan sudah di karuniai 1 anak yang

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak usia 13 tahun;

3. Bahwa sejak Februari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak bulan Februari Tahun 2010 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
- Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena Tergugat di ajak oleh teman-teman Tergugat;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat di abaikan oleh Tergugat;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan selalu menyalahkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2011 terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, Penggugat mencoba menegur Tergugat justru Tergugat marah-marah kemudian Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/Ds.Msr/204/V/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/27/IX/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Blok M, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak usia 13 tahun;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2011, dimana Tergugat pergi dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa Selama pisah rumah di tahun 2010 Tergugat masih sering bertemu dengan Tergugat, namun ditahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Apet Meluu di Kota Bitung Kecamatan Provinsi Sulawesi Utara sekitar 08 (delapan) tahun yang lalu;
- bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Penggugat juga sudah pindah agama ke Kristen;
- Penggugat telah Menikah dengan suami keduanya tersebut di Gereja dikota Bitung provinsi Sulawesi Utara dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Blok M, Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak usia 13 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, juga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dimana Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Apet Meluu di Kota Bitung Kecamatan Provinsi Sulawesi Utara sekitar 08 (delapan) tahun yang lalu;
- bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Penggugat juga sudah pindah agama ke Kristen;
- Penggugat telah Menikah dengan suami keduanya tersebut di Gereja di Kota Bitung provinsi Sulawesi Utara dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keluarga sudah mengetahui jika Penggugat sudah pindah agama Kristen mengikuti agama suami keduanya;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Februari 2010 dan penyebabnya adalah karena Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, orang tua Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan selalu menyalahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, yang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sejak sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal satu rumah, Tergugat pergi dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, di

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Duun Blok M, Desa Masuruh, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang Bernama Apet Meluu di Kota Blitung Kecamatan Provinsi Sulawesi Utara sekitar 08 (delapan) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat sudah pindah agama ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan sudah sulit dirukunkan, disebabkan karena Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih hampir 10 (sepuluh) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata sesuai pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangmana mengatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikasi antara lain jika telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya serta telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung alasan-alasan permohonan Penggugat terutama menyangkut terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan selama pergi tersebut Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 10 (sepuluh) tahun, oleh karenan itu Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak tinggal satu rumah, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kumpul rukun layaknya suami isteri dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan setelah dilakukan penasehatan, menunjukkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah lama hidup berpisah hampir 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;



Menimbang, bahwa dalam petitum primer, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat, namun berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat telah keluar dari agama islam (*riddah*) dan sejak itu hingga saat ini Penggugat memeluk agama Kristen, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dijatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam kitab al-Fiqh al Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Wahbah al-Zuhaili jilid VII halaman 621 dikemukakan bahwa:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفقرة بينهما
بغير طلاق، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما يفسخ
الزواج بينهما فسخاً

Artinya: "Jika salah satu suami-istri melakukan *riddah* (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi diantara keduanya bukan dengan talak dan tidak perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya *difasakh* (dibatalkan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut yang pendapat tersebut diambil alih oleh sebagai pendapat Majelis Hakim, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami isteri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama islam (*riddah*) adalah bukan dengan cara talak, tetapi dengan cara mem-*fasakh* (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk mem-*fasakh* (membatalkan) perkawinan suami isteri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama islam (*riddah*) tidak memerlukan adanya putusan hakim, namun berdasarkan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



"Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan pengadilan", sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (*fasakh*) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama islam (*riddah*) tetap harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam petitum primer memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat terhadap Tergugat dan dalam petitum subsidairnya Penggugat juga memohon jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, mengingat bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana Penggugat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu telah keluar dari agama islam (*riddah*), maka berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun demikian, gugatan pokok Penggugat pada dasarnya adalah mohon putusnya perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan *fasakh* adalah melalui jalan petitum subsidair dengan ketentuan bahwa:

1. Substansi gugatan Penggugat yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, Majelis hakim dengan mendasarkan beberapa pertimbangan di atas sangat tepat memutus dengan menggunakan petitum subsidair. Hal tersebut dilakukan dengan putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh* ditempatkan dalam amar bagian subsidair;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi putusan hakim yang berdasar petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *ex aequo et bono* tersebut demikian, tidak menyebabkan penambahan dalam suatu surat gugatan/permohonan yang berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semua, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat gugatan Penggugat berupa penambahan petitum *ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan substantive dan kepastian hukum melalui keadilan procedural, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan menolak permohonan Penggugat untuk dijatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena tidak berdasarkan hukum, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ratio legis Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan cara mem-fasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui petitum subsidair dan menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwandang tahun 2022 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Primair Penggugat;
3. Mengabulkan gugatan Subsidair Penggugat dengan verstek;
4. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00
Biaya Materai	:	Rp	00
Jumlah	:	Rp	00